

**Laporan Assesment dan Analisa Tenurial  
untuk Mendukung Pembentukan KPH Model  
Di Kabupaten Kapuas Prop Kalimantan Tengah**

**Tim Asesor  
Kus Saritano  
(Mitra KLH Kalteng)**

**Supervisor  
Gamma Galudra (ICRAF)  
Emila Widawati (WG Tenure)**



## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kabupaten Kapuas (khususnya eks PLG) merupakan salah satu lokasi kegiatan WG-Tenure untuk melakukan assessment dan analisa tenurial dalam mendukung pembentukan KPH Model. Dua lokasi lainnya adalah KPHP Model Register 47 Kabupaten Lampung Tengah dan KPHL Model Rinjani Barat, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan assessment dan analisa tenurial merupakan rangkaian dari kegiatan sebelumnya yaitu Pelatihan Perangkat Analisis Land Tenure (*Rapid Land Tenure Assessment/RATA*; Sistem database konflik/Huma-win; dan Analisis Gaya Pihak Bersengketa/AGATA) yang diadakan pada tanggal 10-12 November di Cisarua, Bogor.

Permasalahan land tenure masih mewarnai pengelolaan hutan di Indonesia sampai saat ini. Perencanaan dalam pembangunan kehutanan nampaknya perlu mengakomodir dengan baik keberadaan masyarakat di dalam kawasan hutan dengan kompleksitas keragamannya serta sistem tenurial yang ada di masyarakat, untuk memberikan jaminan kepastian tenurial (*tenure security*) bagi keberlangsungan pengelolaan sumber daya hutan. Saat ini pembentukan KPH merupakan salah satu fokus kegiatan dari Ditjen Planologi yang merupakan implementasi dari Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan yaitu Pemantapan Kawasan Hutan. Dengan dibentuknya KPH yang menekankan kepastian penguasaan kawasan hutan serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk turut mengelola sumber daya hutan sesuai dengan karakteristik sumber daya hutannya, maka masalah konflik tenure dan aktor aktor yang akan mengelola sumber daya hutan akan mengemuka pada perencanaan KPH dan penjabarannya dalam konteks desentralisasi

Kawasan hutan yang didalamnya mengandung sumberdaya hutan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kelestarian mutu lingkungan dan kelestarian ekosistem diperlukan suatu pengelolaan yang dapat menjamin fungsi dan peranannya bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang. Oleh karena itu perlu dibangun institusi pengelolaan yang professional sehingga sumberdaya hutan tersebut dapat memberikan manfaat yang optimal sesuai dengan fungsinya. Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa pembentukan wilayah kesatuan pengelolaan hutan dilaksanakan pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan unit pengelolaan. Agar pengelolaan hutan dapat dilaksanakan dengan efektif dan lestari maka dalam perencanaan kehutanan perlu dibentuk wilayah pengelolaan hutan yang terdiri dari unit-unit pengelolaan hutan berupa Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) harus mengambil peran dalam pembentukan wilayah pengelolaan hutan, antara lain perlunya merencanakan dan melaksanakan pembangunan KPH sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan Permenhut No. P6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH, dalam pasal 13 ayat (4) dinyatakan bahwa dalam rangka persiapan untuk mewujudkan kelembagaan KPH, Menteri dapat menetapkan wilayah KPH Model yang merupakan salah satu bagian dari wilayah KPH Propinsi. Dibentuknya KPH lebih menekankan pada kepastian penguasaan kawasan hutan serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk turut mengelola sumber daya hutan sesuai dengan karakteristik sumber daya hutannya. Untuk itu kejelasan akar masalah konflik tenure dan aktor aktor yang akan mengelola sumber daya hutan perlu dipahami dan didokumentasikan dengan baik guna pengelolaan KPH dimasa depan menjadi lebih baik. Pemahaman akan kemajemukan tata kuasa, tata kelola serta tata ijin yang ada di wilayah KPH model perlu diperjelas dengan suatu kegiatan assessment lapangan guna mendapatkan pemahaman baru akan objek yang dipersengketakan dan subjek mempersengketakannya.

Assessment dilakukan untuk memetakan permasalahan land tenure pada wilayah Pembentukan KPH model sehingga dapat digunakan untuk mendukung Departemen Kehutanan dan Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan Pembentukan KPH model di wilayah tersebut.

### ***B. KPH Model di lokasi Eks PLG***

Kebijakan awal pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 82 tahun 1995 ditetapkan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) satu juta hektar di Provinsi Kalimantan Tengah adalah untuk mengkonversi hutan rawa gambut (*peat swamp forest*) menjadi lahan sawah guna mempertahankan dan melanjutkan swasembada beras nasional. Kemudian terbit Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. Menindaklanjuti Keppres tersebut, Menteri Kehutanan mengeluarkan surat SK nomor 166/Menhut-VII/1999 tanggal 2 Pebruari 1999 bahwa pencadangan lahan/areal hutan untuk Proyek Pengembangan Lahan Gambut adalah seluas 1.457.100 hektar terbagi kedalam sektor pengelolaan, yaitu:

1. Sektor A meliputi sungai Kapuas dan sungai Barito seluas 227.100 ha;
2. Sektor B meliputi sungai Kahayan dan sungai Kapuas Utara seluas 161.480 ha;
3. Sektor C meliputi sungai Sebangau dan sungai Kahayan seluas 568.635 ha;
4. Sektor D meliputi sungai Kahayan dan sungai Kapuas Selatan seluas 162.278 ha ;
5. Sektor E seluas 337.607 hektar berada disebelah utara Saluran Primer Induk 1 (SPI-1) dan Saluran Primer Induk 2 (SPI-2).

Akibat konversi lahan gambut menjadi lahan pertanian, ekosistem awal hutan rawa gambut yang selalu basah tergenang air, tata air diatur oleh keberadaan gambut dan tingginya keanekaragaman hayati tiba-tiba dengan begitu cepatnya berubah akibat penebangan pohon-pohon pada kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan pembuatan drainase primer dan tersier (kanal). Kondisi edafis lahan

gambut menjadi kering, pohon-pohon atau tumbuhan yang menjadi karakteristik khas hutan rawa gambut menjadi tidak dapat tumbuh dengan baik bahkan menjadi mati.

Permasalahan krusial dalam sepuluh tahun terakhir adalah mudah terbakarnya lahan gambut pada kawasan proyek pengembangan lahan gambut. Hal ini tidak saja mengganggu tatanan ekologi pada kawasan tersebut, tetapi juga menimbulkan bencana asap yang berskala nasional dan global. Keadaan ini menjadi berbanding terbalik dengan perencanaan awal proyek yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun kenyataannya justru menimbulkan masalah baru bagi masyarakat Kalimantan Tengah akibat dari kerusakan sumberdaya alam oleh kegiatan penebangan hutan, *land clearing*, pembangunan kanal-kanal, penebangan liar, kebakaran hutan dan lahan, dan lain-lain. Akibat dari pembukaan lahan tersebut, maka terjadilah penurunan fungsi lahan gambut berupa munculnya lahan-lahan yang tidak produktif/lahan kritis yang mempengaruhi ekosistem dan tata air. Selain itu akibat dari kerusakan ekosistem gambut juga menyebabkan masyarakat setempat mengalami kesulitan dalam bercocok tanam dan semakin minimnya sumber mata pencaharian.

Berbagai upaya pengelolaan dampak lingkungan, sosial dan ekonomi telah dilakukan, namun masih menyisakan sejumlah masalah serius yang perlu ditangani. Tidak kalah seriusnya upaya pemerintah Indonesia dalam mempercepat rehabilitasi kawasan pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2007 tentang percepatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah, yang menginstruksikan semua sektor terkait untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah. Khususnya pada sektor kehutanan dalam usaha penanganannya baru pada tahap penyusunan rencana rehabilitasi kawasan eks pengembangan lahan gambut.

Lokasi kawasan pengembangan lahan gambut secara geografis terletak di antara kota Palangka Raya (Sungai Kahayan) kearah timur melalui sebuah saluran primer sepanjang 187 kilometer memotong sungai Barito di Mengkatip. Pada bagian barat membujur dari kota Palangka Raya ke arah selatan menyusuri sebelah timur sungai Sebangau ke arah Selatan hingga bermuara di teluk Sebangau di laut Jawa. Sedangkan di sebelah timur dibatasi oleh sungai Barito dan menyusuri sungai Barito, sungai Kapuas Murung ke arah selatan melewati Kuala Kapuas hingga muara sungai Kapuas yang bermuara di laut Jawa. Berdasarkan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 1982 dan peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah tahun 2003

status kawasan eks pengembangan lahan gambut Kalimantan Tengah adalah berstatus Kawasan Hutan.

Kawasan eks PLG yang masuk dalam wilayah Kabupaten Kapuas seluas 635.396 Ha. Berdasarkan peta Master Plan PLG (lampiran Inpres No. 2 tahun 2007), kawasan eks PLG tersebut terdiri dari kawasan Budidaya seluas 207.445 Ha dan Kawasan Lindung seluas 427.951 Ha. Sebelum dikeluarkannya Inpres Nomor 2 Tahun 2007, kawasan budidaya ini telah dimanfaatkan untuk lahan usaha pertanian dan perkebunan rakyat. Untuk peningkatan investasi, maka telah dibangun 8 unit Perkebunan Besar Swasta Sawit yaitu : PT. Hijau Pertiwi, PT. Sepalar Yasa Kartika, PT. Fajar Mas Indah Plantation, PT. Graha Inti Jaya, PT. Rejeki Alam Semesta, PT. Globalindo Agung Lestari, PT. Dian Agro dan PT. Sakti Mait Jaya Langit yang telah beroperasi dan berinvestasi di Kabupaten Kapuas.

Alasan yang mendasar perlu dibentuknya KPH di kawasan eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) adalah pertama secara kelembagaan areal eks PLG tidak dibebani hak atau izin sah sehingga areal eks PLG dengan status tidak dibebani perizinan dimana tanggung jawab pengelolaannya langsung dibawah Pemerintah. Keberadaan kawasan yang tidak dibebani hak atau perizinan sah tersebut sering menjadi kawasan yang tidak diperhatikan. Kedua adalah masalah anggaran sebagaimana pernyataan Gubernur Kalimantan Tengah bahwa kendala utama yang dihadapi pelaksanaan Inpres Nomor 2 tahun 2007 adalah karena permasalahan anggaran, berkenaan dengan ketersediaan anggaran dari setiap kementerian dan departemen yang selama ini masih jauh dari memadai dan pola pengorganisasian serta sumberdaya manusia yang belum begitu solid. Ketiga adalah implementasi Instruksi Presiden No. 2 tahun 2007 tentang percepatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah sampai saat ini belum dapat berjalan sesuai harapan. Dengan pembentukan KPH maka diharapkan kawasan eks PLG dapat dikelola dengan baik dalam pengertian organisasi penanggung jawab pengelolaan di lapangan menjadi lebih jelas dan sumber pendanaan menjadi jelas serta segala permasalahan yang terkait dengan kawasan eks PLG akan lebih mudah dikontrol daripada kawasan hutan yang berada pada status quo (Sunuprpto, Padang Himba 2008).

Pembangunan KPH adalah pendekatan penting dalam pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan fungsinya, oleh karenanya agar pengelolaan hutan pada kawasan eks PLG dapat dilaksanakan dengan efisien dan lestari maka perlu dibentuk wilayah pengelolaan hutan yang terdiri dari unit-unit pengelolaan hutan berupa Kesatuan Pengelolaan Hutan.

## **II. Pembentukan KPH Model**

### ***A. Tahapan Pembentukan KPHL Model Kabupaten Kapuas saat ini***


Menurut data dari Ditjen Planologi Jakarta sampai dengan Bulan November 2009, dari 28 Propinsi (di luar Pulau Jawa), Propinsi Kalimantan Tengah dan dua propinsi lainnya yaitu Riau dan Kepri belum menyusun Rancang Bangun KPH. Dalam rangka persiapan menuju organisasi KPH, telah dilakukan pengembangan KPH Persiapan di 28 Propinsi berupa KPH Model. Salah satu KPH Model yang sudah terbangun di Propinsi Kalimantan Tengah adalah KPH Gunung Bondang, Kab. Murung Raya. Kabupaten Kapuas sedang menyusun usulan penetapan KPH Model yang lokasinya diidentifikasi seluas 173.141 Ha yang terletak di Blok E seluas 105.669 ha dan Blok A seluas 67.472 Ha, dengan mempertimbangkan kompleksitas penguasaan lahan.

WG-Tenure melalui mitra di lapangan (Mitra Lingkungan Hidup) bekerja sama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kapuas melakukan assessment dalam rangka menyusun dokumen Usulan Pembentukan KPHL Model pada kawasan eks Pengembangan Lahan Gambut di Kabupaten Kapuas (selanjutnya disebut Rancang Bangun KPH). Sehubungan dengan fungsi kawasan dominan pada calon KPH yang diusulkan adalah fungsi lindung maka KPH Model yang diusulkan adalah KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung).

### ***B. Deskripsi Wilayah KPHL Model Kabupaten Kapuas***

Berdasarkan administrasi pemerintahan, calon lokasi KPHL Model kawasan eks PLG Kabupaten Kapuas berada di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Mantangai dan Kecamatan Timpah dan meliputi 18 wilayah desa yaitu Mentangai Hilir, Mentangai Tengah, Mentangai Hulu, Kalumpang, Katimpun, Sungai Ahas, Katunjung, Tumbang Mangkutup, Tuanan, Tanjung Kelanis, Teluk Kajang, Tumbang Muroi, Lapetan, Kanjarau, Petak Puti, Aruk, Lawang Kajang dan Tanjung Kupang.

Secara geografis calon lokasi KPH Model terletak pada koordinat : 1°47'37,8" LS - 2°13'48,6" LS 114°23'28,1" BT - 114°43'5,1" BT, terletak pada kawasan eks PLG Blok E dan Blok A sebelah kanan Sungai Kapuas. Kondisi topografi calon lokasi KPHL Model Kapuas sebagian besar berada dalam kondisi datar dengan kelerengan berkisar 0-2% dan wilayah ini mempunyai ketinggian yang relatif seragam. Daerah yang sebagian besar dataran rendah pada umumnya dijumpai pada kawasan danau/rawa sepanjang kanan kiri sungai. Gambar 1 dibawah adalah peta situasi usulan lokasi KPHL Model di Kabupaten Kapuas.



### III. Para Pihak yang memiliki kepentingan di calon wilayah KPHL Model

Mengkaji pihak-pihak yang memiliki kepentingan di calon wilayah KPHL Model, tentunya pihak Pemerintah Daerah selaku pemangku wilayah dan juga Pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan karena lokasi eks PLG secara hukum statusnya masih sebagai hutan negara. Berdasarkan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 1982 dan peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah tahun 2003 status kawasan eks pengembangan lahan gambut Kalimantan Tengah adalah berstatus Kawasan Hutan.

Sebuah lembaga international (MAWAS) mengusulkan  $\pm$  377.000 hektar yang meliputi 6 Kademangan Adat yaitu: Dusun Hilir, Karau Kuala, Timpah, Mantangai, Jenamas, Dusun Selatan untuk menjadi kawasan Taman Nasional untuk pelestarian satwa terutama orangutan. Kehadiran usulan menjadi Taman Nasional atau kawasan Lindung, membuat resah masyarakat sekitar dan di dalam yang masuk dalam peta usulan. Dimana wilayah Kademangan ini meliputi beberapa desa di dalam yang memiliki wilayah kelola secara adat ditingkat Desa. Keresahan yang terjadi di tingkat masyarakat adat di 6 wilayah Kademangan ini

membuat beberapa Demang Kepala Adat didorong untuk menyikapi persoalan ini secara adat, bila usulan kawasan konservasi akan ditetapkan menjadi Taman Nasional, maka, hak-hak masyarakat adat Ngaju dalam pengelolaan sumberdaya hutan, sungai, beje-beje, kebun rotan yang masuk didalamnya.<sup>1</sup>

Sebagian wilayah yang diusulkan masuk dalam calon wilayah KPHL Model. Dengan diusulkannya perubahan fungsi kawasan hutan dari lindung menjadi fungsi konservasi akan berkonsekuensi pada kewenangan yang akan berpindah ke Departemen Kehutanan. Pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kapuas merasa keberatan atas usulan ini.

Sementara itu masyarakat yang berada di sekitar wilayah yang diusulkan dipastikan memiliki kepentingan atas wilayah ini karena berbagai aktivitas kehidupan mereka masih tergantung dari sumberdaya alam di dalam dan sekitar kawasan hutan.

#### **IV. Status Tata Kuasa di calon wilayah KPHL Model Kabupaten Kapuas**

Mengacu peta Tata Guna Kesepakatan (TGHK) tahun 1982 Propinsi Kalimantan Tengah, status kawasan eks PLG Kalimantan Tengah ini adalah berstatus sebagai Kawasan Hutan, hingga saat ini belum ada pelepasan kawasan hutan, dan hal ini juga tidak terakomodir di dalam Inpres PLG serta Master Plan PLG. Areal KPH Model yang diusulkan masuk dalam kawasan eks PLG yaitu sebagian di Blok A dan Blok E.

Sebagai sebuah KPH Model, Kabupaten Kuala Kapuas mengusulkan areal untuk ditetapkan sebagai KPH Model dengan mempertimbangkan seminimal mungkin potensi konflik yang ada sehingga diusulkan sekitar rata-rata 3 km dari tepi sungai dengan asumsi areal tersebut menjadi areal kelola masyarakat adat. Memperhatikan Pengumuman Pemerintah RI melalui Surat Siaran Pers Gubernur Kalimantan Tengah, tanggal 5 September 1998, yang menyebutkan bahwa lahan – lahan yang dianggap hak Ulayat/Adat masyarakat (misalnya 1 – 5 Km dari kiri kanan Daerah Aliran Sungai / DAS) yang seyogyanya termasuk dalam tata ruang Desa dikembalikan kepada masyarakat dalam keadaan yang sudah ditata dan siap diolah oleh masyarakat agar mereka dapat berkreasi dalam proses menuju pertanian yang lebih baik. Dengan demikian dalam wilayah yang diusulkan sebagai areal KPH Model ini tidak terdapat pemukiman di dalamnya.

Namun demikian terdapat sekitar 18 Desa yang berada di dekat batas areal KPH Model yang diusulkan yaitu Tanjung Kupang; Lawang Kajang; Arut; Petak Puti; Lapetan; Tapiankahui; Danau Rawah; Teluk kajang; Tanjung Kulanis; Tuanan;

---

<sup>1</sup> Petak Danum, 2008. Paska Proyek PLG, Ancaman masih Datang. <http://petakdanum.blogspot.com>

Tumbang Mangkutup; Katunjung; Sei Ahas; Katimpun; Kalumpang; Mantangai Hulu; dan Mantangai Hilir. Desa-Desa tersebut berada di wilayah 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Mantangai dan Kecamatan Timpah. Sesuai dengan data KPU 2009, jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Mantangai sebanyak 24.873 orang dan di Kecamatan Timpah sebanyak 5.811 orang, di mana masyarakat ini telah mengelola lahan gambut secara aktif termasuk di dalam kawasan blok A dan blok E.



Sebaiknya masyarakat tinggal di wilayah tersebut jauh sebelum mega proyek PLG. Penduduk asli ini biasanya bertempat tinggal di tepi sepanjang aliran Sungai Kapuas. Ditemukan sistem kepemilikan hak dan atau penguasaan tanah yaitu SKT (Surat Keterangan Tanah) atau SPT (Surat Pernyataan Tanah) yang ditandatangani oleh Kepala Desa setempat. Damang kepala adat dapat menetapkan SKT sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan seperti diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 13 Tahun 2009.

Struktur kelembagaan yang ada di masyarakat adalah kelembagaan formal pemerintah yaitu Kepala Desa beserta jajarannya yang berfungsi mengurus masalah administrasi pemerintahan desa dan melaksanakan program-program pemerintah. Selain itu juga masih terdapat lembaga informal dimana fungsinya lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan urusan adat seperti tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.

## **V. Status Tata Kelola**

Sesuai statusnya sebagai kawasan hutan Negara maka Dinas Kehutanan Kabupaten Kuala Kapuas mempunyai otoritas untuk mengelola areal yang diusulkan menjadi wilayah KPH Model. Kondisi tutupan lahan di areal yang diusulkan terdiri dari hutan, semak belukar, hutan rusak, lahan pertanian/perkebunan masyarakat. Dari hasil survei lapangan diketahui bahwa kondisi tutupan hutan yang rusak, saat ini mengalami perbaikan secara alami (suksesi alam) menjadi hutan muda.

Dari sisi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan KPH yang diusulkan, berbagai pemanfaatan kawasan yang dilakukan masyarakat di dalam kawasan eks PLG antara lain, adalah:

- *Malan dan Manggetem*, yaitu tempat untuk berladang dan menanam padi.



*Photo Malan dan Manggetem*

- *Sungei*, atau biasa disebut sungai merupakan urat nadi kehidupan bagi masyarakat. Selain sebagai jalur transportasi antar desa yang memang kebanyakan berada di pinggir sungai, juga untuk pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga seperti MCK. Selain itu sungai dengan berbagai jenis ikannya juga dimanfaatkan untuk menambah penghasilan ekonomi masyarakat.



*Photo sungai dengan kapal dagang*

- *Padang Himba*, yaitu hutan yang digunakan masyarakat untuk berbagai aktivitas antara lain untuk berburu, memungut hasil hutan (beberapa jenis rotan dan getah), tumbuhan obat-obatan dan menggunakan beberapa jenis kayu untuk keperluan rumah tangga.
- *Kalehkak lewu atau bekas Kampung*. Kalehkak adalah bekas pemukiman yang sudah lama di tinggalkan dan masih di kelola secara baik. Biasanya kalehkak di gunakan masyarakat untuk mengambil berbagai jenis rotan, tengkawang, karet dan buah-buahan lainnya seperti durian, cempedak.

- *Pukung Pahewan*. Areal hutan tempat roh-roh gaib tinggal yang tidak boleh di ganggu atau di rusak keberadaannya.



*gambar Pukung Pahewan*

- *Napu daerah Berawa*. Adalah sebuah wilayah yang mempunyai dataran tanah agak rendah dan berair (rawa), dan biasanya di gunakan untuk lokasi persawahan padi. Selain itu biasanya masyarakat memanfaatkan lahan pada daerah rawa ini adalah dengan membuat beje atau kolam tradisional. Dan jenis tanaman yang banyak terdapat pada daerah rawa ini adalah tanaman purun yang digunakan masyarakat untuk membuat tikar (tikar purun)
- *Tana Petak Huma*. Atau biasa disebut dengan ladang tempat masyarakat menanam berbagai jenis padi. Berladang biasanya merupakan tahap awal masyarakat membuka kebun apabila di lokasi ladang tersebut subur. Untuk menunggu hasil panen tiba, biasanya masyarakat menanam berbagai jenis sayur untuk kebutuhan sehari-hari. Dan setelah selesai panen biasanya di tanamami lagi dengan karet atau berbagai jenis buah-buahan seperti durian, cempedak, rambutan, pisang, manggis, kelapa.
- *Kabun Kalakah*. Terdapat istilah Kabun Bua yaitu kebun yang ditanami jenis tanaman buah-buahan (nangka, rambutan, pinang, durian); Kabun gita atau kabun uwei (kebun karet atau rotan) yang mempunyai jenis tanaman khusus yaitu pohon karet atau rotan. Proses berladang yang di tanami dengan berbagai pohon produktif adalah sebagai tanda kepemilikan dari orang yang membuka ladang tersebut, hingga turun temurun.
- *Perikanan Kolam Beje*. Beje tidak hanya milik masyarakat dayak Ngaju tapi sudah menjadi milik masyarakat sebagian besar Kabupaten Kapuas dan Barito Selatan. Beje adalah kolam dibuat seperti kubangan bekas pohon-pohon yang roboh. Ikan yang dihasilkan adalah ikan air rawa campuran seperti gabus (haruan), betook (pepuyu), sepat, lais, arwana, kapar, dan ikan-ikan rawa lainnya.
- *Bahu Taya atau Semak Belukar Hutan Muda*. Adalah semak belukar yang akan menjadi hutan kembali, bisa merupakan bekas lahan berladang masyarakat yang sudah ditumbuhi oleh pohon-pohon perdu seperti karamunting, alang-alang dan rumput-rumput liar. Lahan ini masih bisa dijadikan ladang, walaupun tidak sesubur pada ladang yang baru dengan membuka hutan (gilir balik).



*Photo hutan muda*

## **VI. Status Ijin dan Akses**

Kondisi awal kawasan eks PLG di Kalimantan Tengah adalah konsesi areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) sebanyak 11 (sebelas) unit, berdasarkan RTRWP Kalimantan Tengah pada tahun 1995 adalah terdiri dari :

1. Kawasan Hutan Tetap (HP) seluas 158.960 hektar
2. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 395.525 hektar
3. Kawasan Pengembangan produksi (KPP) seluas 220.784 hektar
4. Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain (KPPL) seluas 245.266 hektar
5. Transmigrasi yang sudah ada seluas 19.000 hektar
6. Rencana Transmigrasi seluas 4.880 hektar
7. Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 10.000 hektar.

Berdasarkan peta HPH yang overlap dengan kawasan Pengembangan Lahan Gambut adalah :

1. Eks. PT. Mengkatip seluas 55.000 hektar
2. Eks. PT. Barito Baru Utama seluas 61.271 hektar
3. Eks. PT. Pusaka Jaya Agung seluas 64.199 hektar
4. Eks. PT. Kahayan Lumber seluas 150 hektar
5. Eks. PT. Sumber Alam Ramin seluas 50.000 hektar
6. Eks. PT. Daya Sakti seluas 40.784 hektar
7. Eks. PT. Dajajanti Djaja I seluas 134.240 hektar
8. Eks. PT. Salawati Makmur seluas 65.342 hektar
9. Eks. PT. Setia Alam Jaya seluas 6.883 hektar
10. Eks. PT. Arjuna Wiwaha seluas 56.380 hektar
11. Eks. PT. Sipo Jaya seluas 17.892 hektar
12. Non HPH seluas 335.420 hektar.

Kabupaten Kapuas mempunyai luas wilayah kawasan hutan 1.499.900 hektar, sebagian besar kawasannya telah dimanfaatkan melalui kegiatan perusahaan

hutan selama kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun. Kawasan Hutan di wilayah Kabupaten Kapuas terbagi dalam dua tipe ekosistem yaitu tipe hutan pengunungan yang berada di bagian hulu dan tipe hutan rawa gambut yang berada dibagian hilir. Pada saat ini kawasan hutan di bagian hulu dikelola oleh 6 unit IUPHHK/HA aktif dan 2 unit IUPHHK-HTI aktif. Sejak ditetapkannya Keputusan Presiden RI Nomor 82 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Lahan Gambut (PLG) seluas satu juta hektar di Provinsi Kalimantan Tengah, wilayah di hilir (areal eks PLG) diarahkan untuk lahan sawah melalui konversi hutan rawa gambut (*peat swamp forest*) menjadi lahan sawah sehingga tidak terdapat perijinan pemanfaatan hutan, termasuk kawasan yang diusulkan menjadi wilayah KPH model.

## **VII. HuMa-win dan AGATA**

HuMa-win dan AGATA tidak dilakukan dalam assessment ini karena pada areal yang diusulkan menjadi kawasan KPH Model ini tidak muncul konflik tenurial.

## **VIII. Rekomendasi**

- Dalam penyusunan rencana pengelolaan KPH ke depan keberadaan masyarakat di sekitar wilayah KPH perlu mendapatkan perhatian khusus. Tata kelola masyarakat khususnya pada wilayah KPH Model perlu diakomodir dalam pengelolaan KPH dengan mengedepankan terjaminnya fungsi hutan. Berbagai skema pemerintah seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), HUTan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Desa diharapkan mampu memberikan kepastian tenurial bagi masyarakat yang mengakses wilayah tersebut. Namun, perlu kehati-hatian apakah skema ini sesuai dengan bentuk tenurial masyarakat di lokasi.
- Terjaminnya kepastian hukum bagi pengelolaan KPH sangat tergantung pada status kawasan dan kerangka peraturan di daerah. Perlu dipahami bahwa kawasan eks-PLG ini telah dicadangkan sebagai areal penggunaan lain (APL) dan dikelola oleh masyarakat transmigrasi, walaupun belum pernah dilakukan pelepasan kawasan hutan. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 13 Tahun 2009 yang memberikan keleluasaan bagi kepala desa untuk memberikan hak kepada masyarakat dapat menciptakan klaim kepemilikan dan penguasaan di dalam rencana KPH ini.

## Daftar Pustaka

Y Nathan Ilun, Demang Kepala Adat Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, 1987, Mengenal Hukum Adat dan Perbandingan Nilai Barang Adat dan Corak Kesusateraan Purba Peninggalan Sejarah Warisan Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah;

Lembaga Kedemangan dan Hukum Adat Dayak Ngaju, di Provinsi Kalimantan Tengah, 2000, Biro Bina Pemerintahan Desa Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Majelis Adat dayak Kalimantan Tengah, Salinan/Kutipan Dengan Ejaan Baru Surat Keputusan Rapat Adat Kabupaten Kapuas tanggal 2 April 1953, tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Keputusan Rapat Adat tanggal 3 September 1928, Kabupaten Kapuas

Majelis Adat Dayak Kabupaten Kapuas, 2005, Hukum Adat Dayak Ngaju

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 13 tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No 16 Tahun 2008, tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;

Gubernur Kalimantan Tengah, 2007, Sosialisasi Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah, Jakarta;

Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Usulan Pembentukan KPH Model, program kerjasama Kemitraan Partnership dan WG-Tenure 2009-2010;

Dinas Perkebunan 2009, Data Perkembangan Perkebunan Besar, Provinsi Kalimantan Tengah, per Desember 2008;

Dinas Pertambangan 2009, Peta Potensi Bahan Galian dan Wilayah Kuasa Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah, Januari 2009;

Dinas Kehutanan 2008, Laporan Tahunan, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Septiadi, Bambang. 2007. Acceleration of Rehabilitation & Restoration on Ex-Peta Area Development in Central Kalimantan. Ad Hoc Team The Ex-PLG Project Central Kalimantan Restorpeat=EU Project, 2007

Euroconsult Mott MacDonald and Deltares, 2008. Rencana Induk dari Konservasi dan Pengembangan Proyek Eks Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. DHV, NL, Alterra, NL, Witteveen + Bos NL, PT. MLD, Indonesia, PT. INDEC, Indonesia

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 49/Menhut-II/2008 Tentang Hutan Desa

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 05/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Permohonan IUPHHK-HTR dalam Hutan Tanaman

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18/Menhut-II/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No 037/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan

Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, 2009

## Photo-Photo Kegiatan



## MITRA LINGKUNGAN HIDUP KALIMANTAN TENGAH

Jln. Virgo, IV No. 134, Tlpn. 0536-3223370, Kompleks Amaco

Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

E-mail : [mitralhkalteng@gmail.com](mailto:mitralhkalteng@gmail.com), [itan\\_ku@yahoo.co.id](mailto:itan_ku@yahoo.co.id)



Palangka Raya, 14 Desember 2009

Kepada Yth  
Bupati Kabupaten Kapuas  
di Kuala Kapuas

No Surat : 14/plk/mitra\_lh/XII - 2009  
Perihal : **Inisiasi Pembentukan Calon KPH dalam areal Ex PLG**

Berdasarkan Permenhut No : P.6/Menhut-II/2009, tanggal 29 Januari 2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan serta memperhatikan kondisi kekinian di dalam kawasan Ex PLG, bersama ini kami ajukan perihal tersebut diatas, besar harapan kami pihak pmda Kabupaten Kapuas mendukung rencana tersebut.

Sebagai tahap awal, terlebih dahulu akan lakukan kajian serta assesment di sertai dengan beberapa indikator serta kriteria sebuah KPH, hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi masukan serta bahan untuk di buat tentative rancang bangun KPH di Kabupaten Kapuas

Demikian maksud surat kami, atas perhatian dan kerjasamanya dengan kerendahan hati di ucapkan terima kasih

Hormat kami



Kus saritano

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Baplan di Jakarta
2. WG-Tenure di Jakarta